



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Jl. Raja Oesman RT.03 / RW.01, No. 273A - 274A Paya Manggis, Kelurahan Baran Timur
Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, 29664
Telepon : 0777 - 3621990
E-Mail : bawaslukarimun@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR : 002 /HK.01.01/K.KR-01/01/2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN KARIMUN NOMOR 034/K.KR-01/HK.01.01/10/2021 TENTANG TIM
PELAKSANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyediakan dan memberikan Informasi Publik serta meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun pada bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, maka perlu didukung dengan penyediaan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta sarana dan prasarana media pelayanan informasi yang memadai;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi tersebut, maka perlu di bentuk Tim Pelaksana Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Tim Pelaksana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2021.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2010 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan :

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
2. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 00075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 003/HM.00.01/K.KR/01/2022 tentang Penegasan Posisi PPID di Bawaslu Kabupaten/Kota Tanggal 12 Januari 2022;
4. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor: 002/HM.00.02/K.KR-01/02/2022 tentang Penetapan dan Perubahan Tim Pelaksana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tanggal 18 Januari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menunjuk dan Mengangkat Tim Pelaksana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Tahun 2022 yang namanya tercantum sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pelaksana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM PERTAMA** mempunyai tugas sebagaimana berikut:

1. Pembina
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten/kota;
 - b. mengklasifikasi Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Publik;
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikannya;
- e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
- k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. PPID mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melayani permohonan informasi yang meliputi:
 - 1) mencatat permohonan untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 2) membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3) menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - 4) menyampaikan surat memberitahukan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5) menyampaikan Informasi yang dimohon kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 6) menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- c. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
- KEEEMPAT** : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Petikan** : SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun
 6. Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun di Tanjung Balai Karimun;
 7. Yang bersangkutan;
 8. Peninggal.

Ditetapkan di : Karimun
Pada Tanggal : 18 Januari 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

Ketua,



Nurhidayat

Lampiran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karimun
Nomor : 002 /HK.01.01/K.KR-01/01/2022
Tanggal : 18 Januari 2022

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	NURHIDAYAT, S.Sos.	Ketua Bawaslu Kabupaten Karimun	Pembina PPID
2	TIURIDAH SILITONGA, S.T.,M.M.	Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun	Tim Pertimbangan PPID
3	MOHAMMAD FADLI, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Karimun	Tim Pertimbangan PPID
4	OKPARIZAL, S.Pd.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimun	Atasan PPID
5	SUTARMAN EDI	BPP Bawaslu Kabupaten Karimun	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6	DELARA SINTA ANGGRIANI	Pelaksana Teknis PPNP	Petugas Layanan Informasi
7	HAMIDAH, S.H.	Pelaksana Teknis PPNP	Petugas Layanan Informasi
8	MUHAMMAD IDRIS	Pelaksana Teknis PPNP	Petugas Layanan Informasi
9	ROSALINDA	Pelaksana Teknis PPNP	Petugas Layanan Informasi
10	SAKINAH, S.Pi.	Pelaksana Teknis PPNP	Petugas Layanan Informasi
11	WAHYU PRASETYO, S.H.,M.H.	Pelaksana Teknis PPNP	Petugas Layanan Informasi
12	WIRA AMRU HASBUDDIN, S.I.P.	Pelaksana Teknis PPNP	Petugas Layanan Informasi
13	ZULKIFLI MAHMUD, S.T.	Pelaksana Teknis PPNP	Petugas Layanan Informasi

